

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 09 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA METRO
PADA PIHAK KETIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dapat dilaksanakan secara optimal perlu didukung dengan tersedianya pembiayaan yang cukup, untuk itu perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas Pemerintah Daerah telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal pada Pihak Ketiga, selain untuk memperoleh manfaat ekonomi sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah juga memperoleh manfaat lainnya;
- c. bahwa mengingat ketentuan pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditetapkan bahwa setiap penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan baik perusahaan Negara, Daerah, atau Swasta, maka dalam rangka pelaksanaan ketentuan dimaksud penyertaan modal yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Metro Pada Pihak Ketiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);
21. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA METRO PADA PIHAK KETIGA.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
9. Modal Daerah adalah Modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
10. Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Saham adalah bukti kepemilikan modal perseroan terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya.
12. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha Milik Daerah yang Modal baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya dapat disebut RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
14. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
15. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
16. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
17. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

18. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalty, manfaat sosial dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dimaksud sebagai wujud dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (*profit oriented*) dan pelayanan masyarakat (*social oriented*).

BAB III BENTUK DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga

Pasal 3

Penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan cara menempatkan uang dalam bentuk Saham pada Pihak Ketiga.

Bagian Kedua

Besarnya Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga

Pasal 4

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga untuk setiap tahun anggaran berjalan, diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerjasama/**Memorandum Of Understanding (MoU)** dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Metro.
- (3) Pemerintah Kota Metro dapat menambah dan mengurangi besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Penambahan dan pengurangan besarnya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menarik penyertaan modal pada pihak ketiga atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 6

- (1) Pembagian keuntungan (laba) dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan prosentase perimbangan modal yang dimiliki pada perseroan.
- (2) Besarnya laba ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah dikurangi pajak perseroan dibagi untuk cadangan dan laba yang ditetapkan setiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas dasar hasil penilaian Akuntan Publik.
- (3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama satu tahun buku perseroan disetorkan ke Kas Umum Daerah dan dialokasikan dalam APBD.

BAB V SANKSI

Pasal 7

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/ pelanggaran hak atas penyertaan modal diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Semua peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 25 Oktober 2010

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
Pada tanggal 26 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



ZAINI NURMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2010 NOMOR⁰⁹

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 09 TAHUN 2010
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA METRO
PADA PIHAK KETIGA**

I. UMUM

Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan penerimaan daerah adalah dengan mengadakan usaha-usaha lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usaha-usaha sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan cara melakukan investasi melalui penyertaan modal daerah dalam bentuk uang sebagai saham pada Pihak Ketiga.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaannya, dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Metro pada Pihak Ketiga dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR⁰⁴